



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Aceh Timur, 17 Juli 1974, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Email [XXXXXXXXXXXXXX](#) No Telp XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Meulaboh, 25 Januari 1984 umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, No Telp XXXXXXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Taufik Hidayat, S.H,
2. Muhammad Arnif, S.H, Advokat pada Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beralamat di Jln. Prof Ali Hasymi Gampong Pango Raya kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, email; p2tp2akotabandaaceh@yahoo.com No HP 081224164416, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024, yang terdaftar di

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahamah Syar'iyah Banda Aceh
Nomor W1-A1/99/SK/3/2024 tanggal 20 Maret 2024,
selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan untuk cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara siri, lalu pada tanggal 09 Februari 2013 baru melakukan pengesahan nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutapanjang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan 8 tahun dan merupakan alamat terakhir tinggal bersama yang berwalamat di Gampong Sukaramai dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL. Banda Aceh 19 Oktober 2007, usia 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTP, diasuh oleh ayah kandung;
 - ANAK KANDUNG KEDUA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL. Banda Aceh 26 Agustus 2013, usia 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 2 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa sejak 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

3.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2015 Pemohon menjatuhkan talak 3 kepada Termohon, lalu Termohon pergi meninggalkan rumah;

3.3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Termohon juga hadir menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa kuasa hukum, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan menyatakan surat kuasa tersebut sudah memenuhi syarat surat kuasa;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dimana Pemohon dan Termohon, menyatakan identitasnya sudah benar sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengefektifkan upaya perdamaian, Majelis Hakim menganjurkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator yang mereka sepakati yaitu **MEDIATOR**, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 20 Maret 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 65/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 13 Februari yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon/Kuasanya untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Maret 2024 yang diserahkan oleh kuasa hukum Termohon pada Majelis Hakim dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil-dalil permohonan Pemohon pada point 1, namun perlu Termohon tanggapi bahwa pernikahan tahun 2007 tersebut Pemohon membohongi Termohon sebab kata Pemohon pernikahan 2007 tersebut adalah pernikahan resmi, padahal yang sebenarnya pernikahan sirri, karena ketika Termohon menanyakan kepada Pemohon tentang keberadaan buku nikah Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak dapat menunjukkannya, akibatnya terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon. Selang 2 bulan dari pernikahan tersebut, tiba-tiba isteri pertama Pemohon datang membuat keributan, gara-gara hal tersebut

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 4 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi keributan. Lalu setelah Termohon hamil anak pertama, usia kandungan dua bulan Termohon sering mendapat kekerasan dari Pemohon dalam bentuk pemukulan, dilempar, disiram memakai air bahkan mau dibakar hanya gara-gara ada nomor handphone baru masuk ke handphone Termohon, kemudian Pemohon menuduh Termohon ada telepon dengan laki-laki lain. Selanjutnya saat usia anak pertama Pemohon dan Termohon 18 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 4 tahun. Selanjutnya pada tahun 2013 Termohon dan Pemohon menikah kembali di Kantor Urusan Agama (KUA) di kampung Termohon, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak lagi, sehingga dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

3. Bahwa Termohon menyatakan kebenarannya dalil permohonan Pemohon pada point 2;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil permohonan Pemohon pada point 3 yang menyatakan: Bahwa sejak 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar. Perselisihan terjadi lagi sejak tahun 2014 kira-kira usia anak kedua 6 bulan. Perselisihan tersebut terjadi karena ada perempuan lain yang telpon Pemohon, belakangan baru tahu Termohon bahwa perempuan yang menelpon Pemohon mengaku telah menjadi isteri dari Pemohon dan mengirimkan surat keterangan menikah kepada Termohon, tetapi Pemohon tidak mengakuinya, sehingga hal tersebut menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, pada saat itu pula Pemohon melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon sedang menyusui anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membuat laporan ke Polda, namun laporan tersebut Termohon tarik kembali karena telah terjadi perdamaian, sebab inti perdamaian Pemohon akan menceraikan Termohon dengan talak tiga. Tetapi Pemohon tidak kunjung menceraikan Termohon dengan talak tiga, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon baikan lagi dan tinggal serumah dengan mengontrak rumah di Gampong Blower. Tetapi tidak lama kemudian terjadi lagi perselisihan yang disebabkan persoalan perempuan dan uang belanja. Bahwa Pemohon

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini tidak pernah memberikan nafkah secara layak, Termohonlah yang membayar segala biaya pendidikan dan kebutuhan pendidikan kedua anak sedangkan Pemohon tidak memberikan uang untuk melakukan kedua tindakan tersebut;

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil permohonan Pemohon pada point 3 yang menyatakan “Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015, Pemohon menjatuhkan talak 3 kepada Termohon, lalu Termohon pergi meninggalkan rumah”, adalah tidak benar. Bahwa kelakuan Pemohon tidak pernah berubah, ternyata pada tahun 2020 Pemohon kepergok sedang jalan sama janda yang tinggal di Pango, hal tersebut dilihat anak Pemohon dan termohon sendiri, gara-gara hal tersebut antara termohon dan Pemohon Terjadi perselisihan lagi. Selanjutnya pada tahun 2021 Pemohon main perempuan lagi, seorang janda bernama Sarmila tinggal di gampong Keuramat. Antara Pemohon dengan perempuan tersebut telah berhubungan selama 3 tahun, tetapi Pemohon tutup-tutupi. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 perempuan tersebut via pesan whatsapp meminta Pemohon untuk memperjelas hubungan mereka yang telah tiga tahun tersebut. Pada waktu itu Termohon sangat marah dan bertanya pada Pemohon berkenan dengan hal tersebut, tetapi Pemohon malah memukul dan mencekik Termohon hingga Termohon tidak bisa bersuara, bahkan baju Termohonpun dirobek-robek, selain itu Termohon disiram hingga jilbab dan baju Termohon basah;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil permohonan Pemohon pada point 3 yang menyatakan “Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga” adalah tidak benar, Pemohonlah yang tidak punya itikad baik;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian, diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 6 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan selanjutnya disebut juga sebagai Tergugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat rekonbvensi mohon agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan persidangan ini;
3. Bahwa selama menikah dengan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi berupa uang selama 11 tahun, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, oleh karena itu Penggugat rekonvensi memohon agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madhiyah) selama 11 tahun sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang ini;
4. Bahwa mengingat prilaku Tergugat rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi yang masih membutuhkan bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak tersebut lebih dekat kepada Penggugat rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa untuk membimbing dua orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua anak tersebut setiap bulannya dengan kenaikan biaya nafkah kedua anak tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan dalil-dalil dalam rekonvensi diatas, maka Penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah banda Aceh agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat rekonvesi membayar berupa :

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 7 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00;
- 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00;
- 3.3. Nafkah terhutang (madhiyah) selama 11 tahun sejumlah Rp. 5.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat rekonvensi dengan Terguga rekonvensi yaitu :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki lahir di Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2007;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki lahir di Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2013,
dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Bahwa, atas jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa jawaban Penggugat terhadap Tergugat pada point 1 adalah: Pernikahan tahun 2007 adalah resmi secara agama, selain disepakati kedua belah pihak antara pihak Pemohon/Tergugat rekonvensi dengan Termohon/Penggugat rekonvensi dan disaksikan perangkat Gampong Beurawe, betindak sebagai wali nikah adalah orang tua tirinya TGK AR restu dari keluarga Termohon/Penggugat rekonvesi tersedia buku nikah nikah pada malam itu juga;
 2. Dalam pernikahan tersebut yang betindak selaku penghulu TGK MA, profesi beliau aktif sebagai penghulu diperbantukan oleh KUA Aceh Timur, berkaitan dengan buku nikah sebelumnya beliau sudah menjelaskan baik kepada saksi maupun kepada pihak keluarga Termohon bahwa buku nikah segera diproses dokumen nikah yang akan dilakukan KUA Aceh Timur, dengan

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 8 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Pemohon dan Termohon segera hadir ke Aceh Timur untuk proses buku nikah;

3. Bahkan sebelumnya Penghulu beberapa kali menghubungi Pemohon dan Termohon untuk segera kesana termasuk kepada orang tuanya Termohon pernah dihubungi untuk disegerakan kami ke Aceh Timur;
4. Sekira 5 hari pernikahan mendesak pertanyakan buku nikah dan Pemohon membujuk bersabar, namun Termohon mendesak tidak mau tahu, desakan itu membuat percekcoakan dan keributan ringan pada saat itu, hal berdampak kepada pendapatan ekonomi usaha jualan kerang rebus tidak maksimal karena Pemohon mulai dibatasi untuk jualan sekira pukul 11, Pemohon harus berada di rumah, permintaan itu Pemohon kabulkan demi keutuhan rumah tangga Pemohon kira tidak salah, Pemohon mulai belajar kesabaran meskipun Pemohon tertindas dengan beragam aturan;
5. Ternyata kesabaran dan menuruti kemauan Termohon dimanfaatkan dengan harapan Pemohon harus tunduk atas segala perintah Termohon kepada Pemohon. Hal itu Pemohon turuti terlebih atas desakan pihak keluarga Pemohon mengatakan bahwa itu bawaan hamil memang kekanak-kanakan, nasehat keluarga Pemohon harus banyak bersabar;
6. Sekira dua bulan kemudian mantan isteri Pemohon yang sah bila hendak nikah atau sudah nikah kenapa tidak berterus terang karena 11 tahun menikah tidak bisa memberi keturunan, selesailah dari pada itu pada suatu malam Pemohon ditelpon adik kandung Pemohon hitung bon jualan di kasir Cafee Niagara Jambo Tape;
7. Telepon itu Termohon cemburu buta menuduh mana ada si Lani telpon melainkan lonte sedang tunggu kamu kata Termohon, asumsi tidak baik itu Pemohon coba jelaskan silahkan telpon lani atau kita bersama ketempat jualan, Termohon bersikeras tidak mau;
8. Berhubung Pemohon harus segera kesana berangkatlah Pemohon, disitu mulai amarah semacam orang tidak waras, tengah malam Pemohon dilempar/banting dengan helm seraya melontarkan kata-kata yang tidak wajar dari seorang isteri, dengan kalimat (anjing, pukimak kau haram jadah) ditonton oleh banyak warga di warkop samping rumah;
9. Sepulang Pemohon dari tempat jualan bukannya mendiam melainkan bertambah jadi-jadi membuat masalah supaya terjadi keributan, ia

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 9 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sengaja aku buat keributan biar malu didepan umum anjing haram jadah. Disitu baru Pemohon sadari bahwa kesabaran Pemohon tidak dihargai justru menjadi-jadi;

10. Merasa tidak dihargai mulai Pemohon kasar lawan dalam catatan bukan untuk mencederai melainkan supaya sadar dan mau memperbaiki kelakuan jahat murka terhadap suami, prihal tersebut sering kali Pemohon sampaikan kepada ibunya untuk dinasehati;
11. Ternyata ibunya bukan mendinginkan suasana yang keruh, justru mendukung anaknya, dia meminta Pemohon harus tunduk pada anaknya, percekcoakan terus terjadi setiap kali Pemohon pulang jualan dengan kondisi lapar dan lelah setiba di pintu rumah bukannya disuguhkan air putih baikpun senyum, yang disuguhkan adalah jam segini baru pulang melonte kemana kau haram jadah, jika Pemohon saut maka ia tambahkan bonus anjing pukimak kau, bohong kau, begitulah yang Pemohon rasakan setiap pulang jualan;
12. Desakan buku nikah pun terus terjadi, namun karena kondisi ekonomi tidak stabil maka tertunda keberangkatan pemohon ke Aceh timur, singkat kata talak pertama terjadi sebelum adanya surat nikah;
13. Dalam perjalanan itu orang tua alm TGK AR rujuk/nikah kembali di gampong isterinya di Gayo Lues, maka proses pernikahan kembali baru adanya surat nikah, setelah lahir anak Pemohon kedua yang bernama FR di gampong Sukaramai Banda Aceh, kembali terjadi keributan tak pernah hentinya baik dirumah dan tidak peduli Pemohon dimana meskipun di warung kopi pernah Pemohon dilempar helm diatas meja kopi depan umum, hal ini membuat Pemohon malu karena profesi Pemohon sudah menjadi wartawan/pers di kabar Aceh;
14. Singkatnya Pemohon kembali lafazkan talak pada keributan di rumah kos Seutui, hendak pulang kampung, Pemohon ingatkan jika kamu pulang kampung maka talak kita jatuh dan Pemohon akan lafazkan perkataan itu; Diluar pengetahuan Pemohon Termohon pulang Pemohon ajukan permohonan talak ke Mahkmah Syar'iyah Banda Aceh, namun gagal sidang karena surat panggilan tidak Pemohon terima;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Untuk kali ini kembali Pemohon ajukan permohonan cerai pada tanggal 06 Februari 2024 dengan talak satu raj'i dengan tujuan sama-sama bias meilih jalan yang lebih baik dikemudian hari;
16. Berkaitan dengan hak asuh anak biarlah Pemohon yang mengurus karena Termohon sendiri sibuk kerja di salon, pergi pagi pulang malam dengan demikian maaka anak sama sekali tidak terurus;
17. Berkaitan dengan tuntutan iddah oleh Termohon sejumlah Rp. Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ini adalaah bentuk keserakahan Termohon, mengingat profesi Pemohon saat ini sebagai wartawan lepas tidak ada penghasilan gaji bulanan, melainkan hanya pemberian tip dari sumber berita yang Pemohon tulis, pendapatan Pemohon rata-rata Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari itupun belum tentu dapat. Kesanggupan Pemohon uan iddah adaalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon moho kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon/Kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, yang selengkapya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa oleh sebab acara jawab menjawab Majelis Hakim memandang telah cukup, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, Termohon datang menghadap persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 11 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Juli 2017, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dicap Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Aceh Timur, 04 Mei 1968, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Dusun Bunet Johan Gampong Kuta Linje Kecamatan Indra Makmur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 10 tahun yang lalu karena Pemohon adalah sebagai teman saksi dan kenal pula dengan Termohon, benar Pemohon dan Termohon mereka suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mula-mula setelah nikah harmonis saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dari cerita Pemohon bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kira-kira 10 tahun yang lalu, kejadiannya di sebuah warung kopi saat itu Termohon tiba-tiba datang dan langsung melemparkan helm dan terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Pemohon tidak mau lagi sama Termohon;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Sabang, 31 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Jurong Lhok No 8 Gampong Keunekai Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008 sebagai teman dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa mereka suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka mulanya yang saksi tahu baik-baik saja, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui tidak harmonis lagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah dari cerita Pemohon dan saksi pernah melihat sendiri satu kali pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan November 2023 pukul 12 malam, saat itu Pemohon menerima telpon dari Termohon yang meminta nafkah dari Pemohon, setelah itu Termohon datang ke kantor dan terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon meyeret Termohon dari lantai 2 ke lantai bawah;
- Bahwa antara Pemohon telah berpisah tempat tidur dengan Termohon, saksi sendiri sering melihat Pemohon tidur di gudang mobil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga atau oleh perangkat gampong;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 13 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Pemohon tidak mau lagi sama Termohon;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan agenda selanjutnya adalah menerima pembuktian dari Termohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Termohon mengajukan pembuktian yaitu berupa bukti tertulis dan seorang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Oktober 2017, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, setelah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dicap Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Oktober 2017, bermetai cukup yang dleges Pos dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan satu orang saksi di persidangan yang bernama :

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Meulaboh, 31 Desember 1963, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Letnan Mubin Gampong Pasie Mesjid Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal pula dengan Pemohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pernikahan Termohon dengan Pemohon, yang saksi ketahui dari pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 14 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon mula-mula setelah nikah harmonis saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumaah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan saat ini Pemohon telah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi dari cerita Termohon bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi dan Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Pemohon tidak mau lagi sama Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tetap seperti dalam permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan juga tetap pada jawabannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam konvensi maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 15 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadilkan dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah datang menghadap sendiri dipersidangan, Termohon datang ke persidangan yang didampingi oleh kuasanya dengan memberi Surat Kuasa Khusus kepada Taufik Hidayat, S.H dan Muhammad Arnif, S.H, keduanya Advokat pada Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang beralamat di Jln. K.H. Dahlan Gampong Merduati Banda Aceh 23241 No HP 081224164416, kedua-duanya menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara dan tempat beracara, dengan demikian surat kuasa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R. Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir dipersidangan, lalu Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Mediator Nomor 65/Pdt.G/2024/Ms.Bna, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih MEDIATOR sebagai mediator, upaya mediasi yang dilakukan Mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu maksud Pasal 154 R Bg jo maksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan tentang PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang persidangan secara elektronik dan Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon dan Termohon/kuasanya, lalu mereka sepakat untuk melakukan persidangan ini secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penyempurnaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya secara tegas membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, maka Pemohon telah mengajukan repliknya dan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, yang secara lengkap sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, maka Termohon telah mengajukan dupliknya dan pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya yang secara lengkap sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dan Termohon telah

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Maret 2013 yang tercatat di KUA Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Luwes dan telah dikaruniai 2 orang anak. Kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis berjalan sampai dengan tahun 2015, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran terus menerus sampai dengan sekarang. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga puncaknya pada tahun 2015 Pemohon telah menjatuhkan talak tiga pada Termohon. Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2023 yang lalu sampai dengan sekarang. Alasan tersebut dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" oleh karena itu permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Luwes, telah bermeterai cukup, telah

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 18 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian. Saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 R Bg, saksi-saksi tersebut scara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar langsung percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidak-tidaknya sejak tahun 2015 yang lalu dan bahkan sejak hampir setahun yang lalu telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 19 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselingkuhan Termohon, cuma saksi-saksi tersebut mengetahui dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon juga telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T. 3 serta 1 (satu) orang saksi masing-masing nama sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dileges Pos. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, berupa fotocopy Kutipan Akkta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon, bkti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dileges Pos, Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang ssempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3, berupa fotocopy Akta kelahiran Anak Termohon dengan Pemohon, bermeterai cukup dan dileges Pos akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 1 (satu) saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan Termohon, merupakan ibu kandung Termohon memberikan keterangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon setidak-tidaknya sejak setahun terakhir sudah tidak harmonis yang disebabkan antara lain antara Termohon dengan Pemohon sudah terjadi cekcok karena Pemohon melakukan KDRT dan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon tersebut terungkap bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis setidak-tidaknya sejak 1 (satu) tahun terakhir meskipun penyebabnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon telah turut mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 20 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis setidaknya sejak tahun 2015 yang lalu dan bahkan setidaknya sejak satu tahun terakhir telah pisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah mendapat keturunan 2 (dua) orang anak yaitu: ANAK KANDUNG PERTAMA, jenis kelamin laki-laki lahir di Banda Aceh 19 Oktober 2007, umur 16 tahun, ANAK KANDUNG KEDUA, jenis kelamin laki-laki lahir di Banda Aceh tanggal 26 Agustus 2013, umur 10 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, setidaknya sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut menurut Pemohon karena tidak adanya kecocokan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak mau menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan November 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga atau aparat gampong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة**

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 21 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : *"dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..."* adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan/atau kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asybah Wannadhahir halaman 59 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 22 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutannya maka Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut Tergugat serta Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masih dalam lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan disampaikan pada jawaban Penggugat, maka sesuai Pasal 158 R Bg, perkara tersebut dapat diperiksa bersama permohonan Pemohon in casu tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah) Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nafkah terhutang selama 11 (sebelas) bulan

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 5.000.000,-, (lima juta rupiah). Tergugat membantah karena Tergugat masih tetap memberikan nafkah sampai dengan sekarang beserta nafkah anak Tergugat. Penggugat juga menuntut nafkah pemeliharaan untuk dua orang anak setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah, karena Penggugat tidak ada menuntut dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara ex officio terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWt dalam Surah Al Baqarah ayat 223 yang artinya berbunyi; Terhadap ayah berkewajiban menanggung nafkah iddah, kiswah, mut'ah dengan baik sesuai dengan memauannya. Dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, nafkah merupakan hal yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami manakala masih terikat perkawinan yang sah dan isteri tidak digolongkan kepada nusyuz, oleh karenanya isteri berhak memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang iddah dan mut'ah seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran tersebut dalam amar putusan. Hal ini juga didasari pada asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustuts 1998;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan pendapatan dari Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan uang iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini didasari pada kemampuan ekonomi suami, sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Surah Al Baqarah ayat 236, yang artinya: "Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah bagi yang mampu sesuai dengan kewajiban dan bagi yang tidak mampu sesuai dengan kesanggupannya yaitu pemberian yang baik dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang baik";

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 24 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping iddah Penggugat/kuasanya juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dalam jawaban dan rekonsensinya dan ternyata Penggugat tidak tergolong kepada isteri nusyuz, maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah iddah Penggugat secara ex officio sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka bekas isteri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam masa iddah";

Menimbang, bahwa terhadap nafkah madhiyah Penggugat selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat membuktikannya, maka Majelis menolak tuntutan tersebut dan tidak mempertimbangkannya serta mengenyampingkannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan yang dimohonkan oleh Penggugat agar ditetapkan dibawah asuhannya, maka hak asuh anak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan: Dalam hal terjadinya perceraian huruf (a) menjelaskan Pemeliharaan anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b). pemeliharaan anak yang sudah mumaiyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama :
 - 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2007;
 - 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banda Aceh, 26 Agustus 2013;Berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses seluas-luas kepada ayahnya untuk berjalan dan membawa anak tersebut ;
3. Menetapkan kewajiban Tergugat sebagai akibat talak adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah pemeliharaan 2 (dua) anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat pada point 3 dan 4 tersebut diatas;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan akta cerai sebelum Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat tersebut diatas;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 26 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, Oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, dan **HAKIM ANGGOTA 1**, serta **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Panitera Pengganti,

dto

HAKIM ANGGOTA 2

dto

PANITERA PENGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	3.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	166.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	314.000,00

(tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2024/MS.Bna halaman 27 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)